



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266
SUMBER

45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor: 421.4 / 451.2/ Dikmen

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN WAHIDIN ARJAWINANGUN
PROGRAM KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK
KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Sebab : 1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Kepala SMK Wahidin Arjawinangun mengajukan permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Wahidin Arjawinangun Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak;
3. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan Izin Pendirian Sekolah oleh Sekolah Menengah Kejuruan Wahidin Arjawinangun maka dipandang perlu untuk segera menetapkan keputusan Izin Pendirian SMK Wahidin Arjawinangun Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak tahun pelajaran 2007--2008, dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Meningat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 32 Seri D: 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Urusan Pemerintah Kabupaten Cirebon. (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 seri D.1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3 seri D. 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon. (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 4 seri D.3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon 13 Seri E.4.
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan. (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 46 seri D.4).

atikan : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2010, tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.

MEMUTUSKAN

APKAN : Memberikan Ijin Memimpin Sekolah Swasta Kepada :

IA :
 Nama : KESENI, S.Ag
 Tempat/Tgl. Lahir : Cirebon, 01 Januari 1968
 Alamat : Desa Kebarepan Blok Duku Dalem Rt. 02/06
 Kec. Plumbon Kab. Cirebon

Untuk memimpin SMK Wahidin Arjawinangun Kabupaten Cirebon tahun pelajaran 2014/2015.

Yang bersangkutan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan sampai tanggal 30 Juni 2015 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : SUMBER
 Pada tanggal : 19 November 2014

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Cirebon



Drs. Erus Rusmana, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690716 199006 1 001

n :
 Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
 Bupati Cirebon di Sumber
 Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung
 Ketua Yayasan Pendidikan Raharja Baru Kab. Cirebon

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan. (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 4 Seri D).

- Perhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts.1045/Disdik-2005 Tanggal 9 Mei 2005, Tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, SMA, SMK, Tingkat Kabupaten Cirebon;
 4. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 094/SSS.1/ Dikmen Tanggal 17 Maret 2008 untuk melaksanakan Uji Kelayakan Pendirian SMK PGRI Plumbon, SMK Ulli Albab Plumbon, SMK Wahidin Arjawinangun, dan SMK Darul Falah Losari Tanggal 27-28 Maret 2008;
 5. Surat Permohonan Izin Pendirian SMK Wahidin Arjawinangun Kabupaten Cirebon Nomor 082/SMK.WHD/2007 Tanggal 27 Desember 2007, Perihal Permohonan Izin Pendirian SMK Wahidin Arjawinangun Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak.

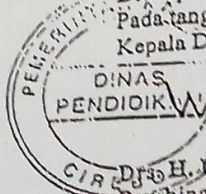
MEMUTUSKAN:

1. Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Wahidin Arjawinangun Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
2. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala SMK Wahidin Arjawinangun Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Menugaskan kepada Kabid Dikmen Kabupaten Cirebon untuk mengadakan pengawasan, bimbingan, pembinaan demi kelancaran kegiatan pembelajaran SMK Wahidin Arjawinangun Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak selanjutnya;
4. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 1 April 2008

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon



Dr. H. Dudung Mulyana, M.Si.
Pentabina Tingkat I
NIP. 470054239

Sebaran Yth:

1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kab. Cirebon;
3. Kepala Bappeda Kab. Cirebon;
4. Kepala Bawasda Kab. Cirebon;

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Kabupaten Cirebon Tel. (0231) 321266

Email : disdik-kaberb@yahoo.co.id

Sumber

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 821.28/Kpts.311 /Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IJIN MEMIMPIN SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Surat Kepala SMK Wahidin Nomor : 225/020/SMK.WHD AWN/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Permohonan ijin memimpin pada SMK Wahidin Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

- a. Bahwa Sdr. KESANI, S.Ag. Lahir di Cirebon, 01 Januari 1968 pada saat ini telah menjabat sebagai Kepala SMK Wahidin Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pawiyatan Raharja Baru nomor : 05/SK III/YPRB/2005 tanggal 10 Juli 2005.
- b. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Kepala Sekolah Swasta sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, diperlukan Ijin Memimpin Kepala Sekolah Swasta yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).